



P U T U S A N

Nomor : 72/B/2014/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate – Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara :

1. **LEAMI TELAUMBANUA**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli Nias Kota Gunung Sitoli Nias;
2. **FA'ARO BAZATULO HAREFA**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli Nias;
3. **TUHOZARO HAREFA**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli Nias;
4. **AROZATO HAREFA**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan

Halaman 1 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 72/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli Nias, Dalam hal ini masing-masing diwakili Kuasa hukumnya :

1. FATIATULO ZEBUA, SH., 2. GANDA P.

SITUMEANG, SH., 3. BUNGARAN GULTOM, SH.,

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum, dari Lembaga

Bantuan Hukum Kencana Bhakti Nusantara, berkantor

di Jalan Kompleks Halat Businiss Centre Blok B No. 8

Medan. Berdasarkan Suart Kuasa Khusus tertanggal

19 September 2013, selanjutnya disebut sebagai :

PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NIAS; Berkantor di Jalan

Pancasila No.25, Gunung Sitoli, Nias, dalam hal ini

diwakili oleh Kuasanya : MIRWAN RIFAI, S., ST.,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 288/300/

XI/2013 tertanggal 22 Nopember 2013, selanjutnya

disebut sebagai : **TERGUGAT/TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut, telah

membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 72/B/2014/PT.TUN-MDN. tanggal 06 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 13 Februari 2014, yang dimohonkan banding;
3. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 72/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 16 Juni 2014, tentang Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 13 Februari 2014, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat terkait tentang tenggang waktu mengajukan gugatan lewat waktu;

Dalam Pokok Sengketa :

Halaman 3 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 72/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (Dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 13 Februari 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding atau Kuasa Hukumnya tidak hadir pada saat Putusan Pengadilan dibacakan, maka Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberitahukan isi putusan kepada Tergugat/Terbanding atau Kuasa Hukumnya melalui Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 96/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 14 Februari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Para Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding pada tanggal 26 Februari 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 96/G/2013/PTUN-MDN. yang ditanda tangani oleh FATIATULO ZEBUA, SH. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan/Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Permohonan banding Nomor : 96/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 26 Februari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 13 Mei 2014 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 96/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 13 Mei 2014, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 96/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014;
3. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Desa Sifalaete Tabaloho, tanggal 24 Desember 2004, dengan Surat Ukur Nomor 22/Desa Sifalaete Tabaloho/2004 tanggal 25 Agustus 2004 seluas 604 m² atas nama Drs. Martinus Hulu yang terletak di Jl. Diponegoro Km. 3 Gunungsitoli;
4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Desa Sifalaete Tabaloho, tanggal 24 Desember 2004, dengan Surat Ukur Nomor 22/Desa Sifalaete Tabaloho/2004 tanggal 25 Agustus 2004 seluas 604 m² atas nama Drs. Martinus Hulu yang terletak di Jl. Diponegoro Km. 3 Gunungsitoli;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam pemeriksaan sengketa di tingkat banding;

Halaman 5 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 72/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 96/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 17 April 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/G/2013/PTUN-MDN. diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 13 Februari 2014 dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/ Terbanding atau Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 96/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 26 Februari 2014, yakni pada hari ke-13 (tiga belas) sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut pengajuan permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat dan seksama surat gugatan, berita acara, bukti-bukti, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta surat-surat yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 13 Februari 2014, yang dimohonkan banding harus dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 13 Februari 2014 yang dimohonkan banding dikuatkan, maka Para Penggugat/Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 7 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 72/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **RABU**, tanggal **16 JUNI 2014** oleh Kami : **M A S K U R I , SH., M. Si.** Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, SH., MH.** dan **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.** masing-masing Hakim Tinggi, selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENIN tanggal 23 JUNI 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **ERIANUR, SH., M. Hum.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. SJAHNUR ANSJARI, SH., MH.

M A S K U R I , SH., M. Si.

ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

E R I A N U R , SH. M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
- 2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- 3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

J u m l a h (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 72/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)